

PEMBAGIAN LABA PERUSAHAAN PEMKAB ACEH JAYA TERIMA DIVIDEN RP 6,8 MILIAR DARI BANK ACEH



Sumber Gambar :

<https://aceh.tribunnews.com/2024/06/11/pembagian-laba-perusahaan-pemkab-aceh-jaya-terima-dividen-rp-68-miliar-dari-bank-aceh>

CALANG - Pemkab Aceh Jaya menerima dividen sebesar Rp 6.836.161.273 dari PT Bank Aceh Syariah (BAS) untuk Tahun Buku 2023. Penyerahan dividen tersebut dilakukan Pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Calang, Said Zulhanizar kepada Pj Bupati Aceh Jaya, Dr A Murtala MSi di Pendopo Bupati, Selasa (10/6/2024). Selain penyerahan dividen, Bank Aceh Syariah Cabang Calang juga menyerahkan secara simbolis bantuan rak Al-Qur'an untuk Masjid Baitul Izzah senilai Rp 4.000.000 dan bantuan pembangunan Masjid Al Muttaqin sebesar Rp 15.000.000 yang bersumber dari sumbangan karyawan dan karyawan BAS Calang. Pj Bupati Aceh Jaya dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Bank Aceh atas penyerahan dividen yang diberikan, dimana hal itu merupakan salah satu cara dan langkah BAS memberikan kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan daerah. "Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima dividen dan juga sejumlah bantuan dari Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Calang," kata Murtala.

Dalam kesempatan tersebut, dia berharap Bank Aceh Syariah dapat terus berkembang dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi sehingga pada tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi program-program yang dapat dihadirkan oleh bank milik rakyat Aceh ini. Sementara itu, Pemimpin Bank Aceh Cabang Calang, Said Zulhanizar mengatakan, dividen ini merupakan bagian dari laba bersih Bank Aceh Syariah tahun buku 2023 yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya, termasuk Pemkab Aceh Jaya.

Said Zulhanizar menambahkan bahwa pembagian dividen ini, yang disetorkan langsung ke rekening kas daerah, merupakan bukti komitmen Bank Aceh Syariah dalam berkontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya.

Ia berharap masyarakat di kabupaten Aceh Jaya terus memberikan kepercayaan kepada Bank Aceh Syariah sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi pembangunan Aceh, terutama daerah-daerah melalui berbagai program yang akan dijalankan. “Terima kasih kepada Pemkab Aceh Jaya atas kepercayaan dan komitmen yang selama ini terjalin, dan kita juga berharap agar masyarakat semakin menjadikan Bank Aceh sebagai prioritas wadah transaksi sehingga dukungan itu akan berdampak pada pembangunan daerah,” ungkapnya. “Terima kasih kepada Pemkab Aceh Jaya, stake holder serta seluruh nasabah dan masyarakat Aceh Jaya khususnya atas kepercayaan dan komitmen,” tutup Said Zulhanizar.

Sumber Berita :

<https://aceh.tribunnews.com/2024/06/11/pembagian-laba-perusahaan-pemkab-aceh-jaya-terima-dividen-rp-68-miliar-dari-bank-aceh>, tanggal 11 Juni 2024.

Catatan :

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.¹
- ❖ Kepada daerah dapat memberikan kebijakan kepada BUMD meliputi
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.²
- ❖ Penyertaan modal merupakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah daerah.³ Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁴
 - a. Pendirian BUMD bertujuan untuk

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 2 Ayat (1)

² Ibid, Pasal 2 Ayat (2)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pasal 9

⁴ Ibid, Pasal 14 Ayat(1)

- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.⁵
- e. Dalam hal keuntungan BUMD, penggunaan laba digunakan untuk:
 - 1. pemenuhan dana cadangan;
 - 2. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - 3. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - 4. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - 5. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - 6. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
 - 7. Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ PP Nomor 54 Tahun 2017, Op.Cit, Pasal 7

⁶ Ibid, Pasal 100 Ayat (2)

⁷ Ibid, Pasal 105 Ayat (2)